



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 11.. TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2007.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2007
BAB V : RENCANA KERJA
BAB VI : RINGKASAN PENDANAAN
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007 adalah penjabaran tahun ke-3 dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007 disusun berdasarkan hasil koordinasi antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD atau Gabungan SKPD, Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2007 berikut matriksnya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Tegal.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2006


BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2006


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**
MOCH. HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR 11